



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tgl.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

Tukeni, Perempuan, Lahir di Tegal, Umur 49 Tahun/ 8 April 1973, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kel. Kalinyamat Wetan Rt 003 Rw 001, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal, dengan email: *aisahsardi@gmail.com*, untuk selanjutnya disebut sebagai
..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 1 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 1 Februari 2023 dibawah register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tgl.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Risalah Panggilan Elektronik (E-Summons) yang dibuat oleh Petriyanto, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tegal Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tgl tanggal 2 Februari 2023, untuk hadir pada sidang hari Kamis tanggal 9 Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Tegal pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh saya Windy Ratna Sari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tegal bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di Ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Ririn Riyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui email aisahsardi@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

Ririn Riyanto, S.H.

Windy Ratna Sari, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	: Rp. 50.000,00
3. Sumpah	: -
4. PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Tgl